

No. 133 /WK/SP/2017

Jakarta, 23 Februari 2017

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Dojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal : Keterbukaan Informasi


Dengan hormat,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") sebagai pemenuhan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, bersama ini Perseroan menyampaikan informasi sebagai berikut :

1. PT Waskita Toll Road ("PT WTR") merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 70,93% (tujuh puluh koma sembilan tiga persen) saham telah mendirikan anak perusahaan, yaitu PT Utama Marga Waskita ("PT HMW").
2. Telah ditandatangani Akta Pendirian Badan Hukum PT HMW yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT HMW Nomor 24 Tanggal 20 Februari 2017 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008223.AH.01.01.Tahun 2017 Tanggal 21 Februari 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT HMW, yang dibuat dihadapan Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan modal dasar PT HMW adalah sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor PT HMW adalah sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham atau setara dengan Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah).
3. Nilai penyertaan modal dan prosentase kepemilikan PT WTR di PT HMW adalah sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) saham atau setara dengan Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 30% (tiga puluh persen).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**a.n. Sekretaris Perusahaan,
Kepala Departemen SDM & Umum**



Ir. Munib Lusianto, M.M.

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk